

## ABSTRAKSI

**Siti NurHasanah Hasan:** *Jual Beli Sawah Secara Bersyarat di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.*

Jual beli merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada prinsipnya jual beli itu boleh (*mubah*) menurut syari'at Islam selama tidak ada ketentuan yang melarangnya. Peranan jual beli sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Di antara prinsip Islam yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu, tidak adanya unsur *gharar* dan harus saling rela. Di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta terdapat kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang tampaknya belum jelas status hukumnya, yaitu tentang jual beli sawah secara bersyarat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan jual beli sawah secara bersyarat, (2) untuk mengetahui manfaat dan madharat jual beli sawah secara bersyarat, (3) tinjauan Fiqih Muamalah tentang jual beli sawah secara bersyarat.

Penelitian ini, bertitik tolak pada pemikiran bahwa prinsipnya segala macam bentuk muamalah khususnya jual beli adalah sah sampai ada dalil atau petunjuk yang mengharamkan atau membatalkan. Pada dasarnya hukum Islam sangat memperhatikan aspek situasi, tujuannya dan zaman dengan memperhatikan aspek kemaslahatan serta menghilangkan aspek kemadharatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang di dasarkan atas penuturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada pada saat ini. Sumber data primernya adalah para penjual dan pembeli sawah di Desa Cisalada, sedangkan sumber data sekunder adalah bagian-bagian tertentu dari buku-buku, artikel dan tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Data di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan jual beli sawah secara bersyarat adalah si A menjual kepada si B dalam waktu yang telah di tentukan si A akan membeli kembali sawah tersebut kepada si B. (2) seimbang antara madharatnya dan manfaatnya. (3) Dalam Tinjauan Fiqih muamalah jual beli sawah secara bersyarat hukumnya boleh, bahkan semua rukun dan syaratnya dilaksanakan. Menurut pendekatan *masalah al-mursalah*, pelaksanaan jual beli sawah secara bersyarat dapat dikatakan sebagai kemaslahatan yang lahir dari lingkungan masyarakat, Yang tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan Hadits dan meberikan manfaat kepada masyarakat. Menurut pendekatan *Urf*, jual beli sawah secara bersyarat, termasuk kepada kebiasaan sehingga dapat di tetapkan kebolehan nya karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnh dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.